



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 453 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MADRASAH DAN PONDOK
"IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" DUKUH GEDONGSARI DESA TEGARON KECA -
MATAN PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENG-
HIMPUN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa Pondok Pesantren adalah suatu Lembaga Perguruan Agama dan Pen-
didikan Agama yang memberikan Dharma Baktinya dalam usaha mencerdas-
kan kehidupan Bangsa, oleh karena itu dipandang perlu untuk memberi-
kan ijin Kepada Panitia Pembangunan Madrasah dan Pondok Pesantren -
"IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dukuh Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan -
Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk menghimpun sum -
bangan guna Pembangunan Madrasah dan Pondok Pesantren dimaksud, yang
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Ba-
rang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten -
tang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERLAKIKAN

- : Surat Permohonan Panitia Pembangunan Madrasah dan Pondok Pesantren -
"IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dukuh Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan -
Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 002/PPPI/V/1990-
perihal Permohonan Ijin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN-
IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MADRASAH DAN PONDOK "IRSYADIYYAH SA-
LAFIYYAH" DUKUH GEDONGSARI DESA TEGARON KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUN-
AN PONDOK PESANTREN.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Panitia Pembangunan Madrasah dan Pondok-Pesantren "IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dukuh Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha Pengumpulan sumbangan dari para dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari Tanggal sampai dengan Tanggal .
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (Les) Dermawan.;
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.
5. Usaha Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.;
 - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan Jabatan.;
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekseks-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat.
6. Hasil Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembangunan Madrasah Pondok Pesantren "IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dukuh Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Pembiayaan Administrasi.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya batas waktu usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, Pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai hasil usahanya.
b. Dalam waktu dua bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan, kepada Bupati Kepala Daerah.;

Pasal 2

Dalam hal Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan Sangsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Keputusan ini.
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan eksese-eksese yang kurang baik.
- d. Segala kerugian yang terjadi karena usaha pengumpulan sumbangan ini, menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum Pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Madrasah dan Pondok Pesantren "IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dukuh Gedongsari Desa Tegaron Kecamatan Prambon.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku selama 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 18-7-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.
 3. Sdr. MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk.;
 6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk.;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.;
 9. Sdr. Kabag/Din. dilingkungan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Madrasah
"IRSYADIYYAH SALAFIYYAH" Dk. Gedongsari
Ds. Tegaron Kcem. Prambon.